

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sengketa tanah Sriwedari antara Pemerintah Kota Surakarta dan Ahli Waris KMRT Wirdjodiningrat kompleks. Pemerintah klaim kepemilikan berdasarkan pengelolaan dan sertifikat hak pakai, bertentangan dengan putusan perdata 1983 yang menguntungkan ahli waris. Meskipun Mahkamah Agung mengonfirmasi hak milik ahli waris, masalah seperti perpanjangan HGB dan klaim ketidakpembayaran hak masih menggantung. Penggunaan sertifikat hak pakai baru menimbulkan pertanyaan hukum. Penguasaan tanah saat ini di tangan Pemerintah Kota Surakarta, menambah rumitnya penyelesaian sengketa.
2. Meskipun kedua belah pihak telah berusaha secara hukum, kepastian kepemilikan tanah Sriwedari masih belum jelas. Kekuatan putusan hukum tereduksi oleh ketidaksesuaian langkah-langkah hukum dan kompleksitas faktor-faktor terlibat. Pihak yang tidak puas dengan putusan hakim memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, biasa atau luar biasa. Ahli Waris RMT. Wiryodiningrat dapat menggunakan kedua opsi ini untuk memperoleh kepemilikan. Mereka telah mengoptimalkan upaya hukum, karena aset negara hanya bisa diperoleh melalui pengadilan.
3. Penyelesaian sengketa tanah Sriwedari melalui jalur hukum normatif menyoroti kompleksitas dalam menentukan hak kepemilikan tanah. Keputusan Mahkamah Agung, khususnya Nomor 3000-K/Sip/1981 dan Nomor 3249-

K/PDT/2012, berperan penting dalam mengatur hak kepemilikan. Namun, proses peninjauan kembali menegaskan ketidakpastian putusan sebelumnya, memerlukan interpretasi ulang fakta-fakta hukum yang terlibat. Ganti rugi, seleksi hak pakai, dan keadilan menjadi fokus utama dalam mencapai resolusi yang adil. Ganti rugi penting untuk menanggulangi dampak hukum dan finansial sengketa, sementara seleksi hak pakai memerlukan penilaian teliti terhadap klaim yang sesuai dengan hukum. Aspek keadilan substansi, prosedural, dan distributif juga harus dipertimbangkan untuk memastikan keputusan mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil.

B. Saran

Dalam hal ini, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Saat memberikan informasi kepada masyarakat, baik itu dari Kantor Pertanahan Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, atau pihak Ahli Waris RMT Wiryodiningrat, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada.
2. Dalam proses penerbitan sertifikat Badan Pertanahan Nasional, disarankan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari penerbitan sertifikat tanpa pertimbangan yang cukup. Kasus sengketa tanah Sriwedari

menunjukkan pentingnya memperhatikan proses penerbitan sertifikat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat.

3. Penyelesaian sengketa tanah Sriwedari sebaiknya melalui proses negosiasi. Jika negosiasi berhasil mencapai kesepakatan, meskipun tidak sepenuhnya memuaskan, namun jika disetujui oleh pihak yang terlibat, hal tersebut dapat diterima. Penting untuk duduk bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dan Ahli Waris RMT Wiryodiningrat untuk mencapai kesepakatan yang dapat memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.
4. Kantor Pertanahan Kota Surakarta perlu meningkatkan kewaspadaan dan kecermatannya dalam mencatat segala data terutama terkait pertanahan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mencatat penguasaan tanah, penting bagi Kantor Pertanahan untuk memastikan keakuratan dan kecermatan dalam pencatatan data mengenai pertanahan.